



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KANTOR ADVOKAT

### YULINDA APRILIA, SH.,MH & PARTNERS

Office : Jalan Kutai Perum. Karangrejo Asri No. 22/23, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari,  
Kab. Jember, Jawa Timur. Hand Pone : 082234659291

---

Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Keada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jember

Di

J e m b e r,-

Yang bertandatangan di bawah ini :

YULINDA APRILIA, SH.MH., Tempat tanggal lahir : Jember, 1 April 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan S2, Pekerjaan Advokat, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Kutai Perum. Karangrejo Asri No. 22/23 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Office : Jalan Kutai Perum. Karangrejo Asri No. 22/23 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hand Pone : 082234659291, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan sah mewakili :

- FAUZI EFENDI, Tempat tanggal lahir : Jember, 2 April 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.Parangtritis RT.001/RW003 Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini Penggugat melalui kuasanya hendak mengajukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jember terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. JAHARI, + 40 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I
2. RUS alias B. LUT, 40 tahun, Pekerjaan Tani Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
3. HABIBI, + 35 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III
4. MISDI alias B. AS, + 60 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV
5. MISNI alias B. BEGIA, + 65 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V
6. FARHAN, + 17 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI
7. FARIDATUL KUDSIYAH, + 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII
8. MUARROFAH, + 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VIII
9. H. ABDUL HAMID, + 65 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Parang Tritis, Lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini, adalah berdasarkan fakta hukum yang terurai sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa, dahulu pernah hidup seorang perempuan bernama Moerdiha alias B. Munadji, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama : Rebin alias P. Munadji; bahwa, kedua orang tersebut diatas telah meninggal dunia, Rebin alias P. Munadji meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1970 sedangkan Moerdiha alias B. Munadji meninggal sekitar tahun 1978 dan semasa perkawinan antara Moerdiha alias B. Munadji dengan Rebin alias P. Munadji dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Munadji alias B. Sunarto; bahwa Munadji semasa hidupnya pernah menikah dengan Mistrum dan dikaruniai dua orang anak bernama : Sunarto dan Sipurwadi; bahwa Sunarto semasa hidupnya menikah dengan Sunarsih dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : FAUZI EFENDI (Penggugat), RUDI HARTONO, AGUS, dan IMAM WAHYUDI; bahwa Sipurwadi semasa hidupnya pernah menikah dengan Supiati dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, selain meninggalkan seorang anak yaitu Munadji alias B. Sunarto), selama perkawinan antara B. MOENADJI MOERDIHA dengan REBIN tersebut telah memperoleh harta bersama berupa 3 bidang tanah tercatat atas nama B. MOENADJI MOERDIHA, surat pembayaran PBB nomor 2.0903-04-02554/07797 tercatat atas nama B. MOENADJI MOERDIHA. tanah harta peninggalan yang bernomor 755 di buku petok C sebagai berikut :
  - a. No. 110 dengan luas 1.038 da = 10 380 m<sup>2</sup>
  - b. No. 34 dengan luas 0.446 da = 4460 m<sup>2</sup>
  - c. No. 48 B dengan luas 0.158 da = 1580 m<sup>2</sup>
3. Bahwa Tanah No 110 dengan luas + 1.038 da (10.380 M2), sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Petok Leter C No. 755 Persil No 110, D II, atas nama : B. MOENADJI MOERDIHA, terletak di Jl. Parangtritis Lingk. Plinggian Kelurahan Antiogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Barat	: H. Darna /P. Muya Dulla — B. Munadji / B Sunarto;
Timur	: P Saradna / B. Satuni — P. Burawi /Muya Dulla — H. Abubakar;
Utara	: Fauzi Effendi — Sarmi Badin;
Selatan	: Jalan Desa / Jalan Parangtritis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan sebagian dari luas tersebut diatas, seluas + 0.700 da (7.000 M2) atau sebagian sebelah Timur/Selatan dari luas +1.038 da (10.380 M2), selanjutnya disebut sebagai TANAH / OBYEK SENGKETA ;

4. Bahwa Tanah No 34 dengan luas 0.446 da (4460 m<sup>2</sup>) sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Petok Leter C No. 755 Persil No 34, D I, atas nama : B. MOENADJI MOERDIHA, terletak di Jl. Parangtritis Lingk. Plinggian Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Barat : Sungai  
Timur : Tanah H. Hamid  
Utara : Jalan  
Selatan : Selokan

Selanjutnya disebut sebagai TANAH / OBYEK SENGKETA ;

5. Bahwa Tanah No 48 B dengan luas 0.158 da (1580 m<sup>2</sup>) sebagaimana tercantum dan tercatat dalam Petok Leter C No. 755 Persil No 48 B, D II atas nama : B. MOENADJI MOERDIHA, terletak di Jl. Parangtritis Lingk. Plinggian Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Barat : B. Moenadji Moerdiha  
Timur : B. Moenadji/Sipurwadi  
Utara : Tanah P. Misu/H. Abdullah Karim  
Selatan : Tanah Munaji

Selanjutnya disebut sebagai TANAH / OBYEK SENGKETA ;

6. Bahwa, semula semenjak masih adanya B. Moenadji Moerdiha, diatas tanah Obyek Sengketa tersebut ditempati sebagai (bangunan tidak permanen) oleh B. Moenadji Moerdiha selaku pemilik. Setelah B Moenadji pindah ke obyek 550, tanah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Tergugat I s/d VI pada sekitar + tahun 1980an dengan mendirikan 5 (lima) buah bangunan rumah (permanen) dan 2 bangunan rumah (tidak permanen) ukuran + 6x12 m<sup>2</sup> dan sebuah bangunan Mushollah dengan ukuran +4x4 m<sup>2</sup>, serta garasi (tidak permanen) hingga saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati Tergugat I s/d VI;
7. Bahwa, Tergugat VII dan VIII menempati dan menguasai tanah obyek sengketa No 34 dan No 48 B sejak tahun 1995 meliputi sebidang tanah yang terdapat 2 (dua) buah bangunan (permanen) diatasnya dengan luas +5x9 m<sup>2</sup> dan +7x12 m<sup>2</sup>, kemudian di tempati sendiri oleh tergugat VII dan VIII walaupun berkali kali telah diminta oleh ahli waris dari B. MOENADJI MOERDIHA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, Setelah dikuasai, tanah No 48 B disewakan kepada Tergugat IX dan tanah tersebut dikuasai dengan membangun 6 (enam) buah bangunan yang (tidak permanen) menjadi tempat pemondokan anak santri dengan berpetak-petak, yang berukuran kurang lebih 4X3 m<sup>2</sup>, sebanyak 6 petak. Yang dibangun sekitar + tahun 2014;
9. Bahwa, dari bangunan-bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam posita angka (3) diatas, oleh Tergugat I s/d VI dibangun tanpa seijin dari Mbah Penggugat (Almarhumah B. Moenadji Moerdiha) ataupun Penggugat sendiri selaku ahli warisnya. Sehingga Para Tergugat mendirikan/membangun rumah diatas Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun material;
10. Bahwa, kerugian Penggugat akibat penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat I s/d VI selama +41 tahun (sejak tahun 1980an s/d gugatan ini diajukan), maka apabila Tanah Obyek Sengketa tersebut disewakan dalam setiap tahunnya akan menghasilkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga apabila dalam 41 tahun maka akan menghasiikan sejumlah Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
11. Bahwa, dari bangunan-bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam posita angka (4) diatas, oleh Tergugat VII s/d VIII dibangun tanpa seijin dari Mbah Penggugat (Almarhumah B. Moenadji Moerdiha) ataupun Perggugat sendiri selaku ahli warisnya. Sehingga Para Tergugat mendirikan/membangun rumah diatas Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun material;
12. Bahwa, kerugian Penggugat akibat penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat VII dan VIII selama +26 tahun (sejak tahun 1995 s/d gugatan ini diajukan), maka apabila Tanah Obyek Sengketa tersebut disewakan dalam setiap tahunnya akan menghasilkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga apabila dalam 26 tahun maka akan menghasiikan sejumlah Rp. 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah);
13. Bahwa, dari bangunan-bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam posita angka (5) diatas, oleh Tergugat IX dibangun tanpa seijin dari Mbah Penggugat (Almarhumah B. Moenadji Moerdiha) ataupun Perggugat sendiri selaku ahli warisnya. Sehingga Para Tergugat mendirikan/membangun rumah diatas Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun material;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa, kerugian Penggugat akibat penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat IX selama +7 tahun (sejak tahun 2014 s/d gugatan ini diajukan), maka apabila Tanah Obyek Sengketa tersebut disewakan dalam setiap tahunnya akan menghasilkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga apabila dalam 7 tahun maka akan menghasilkan sejumlah Rp. 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
15. Bahwa, hingga saat ini Tanah Obyek Sengketa baik oleh Penggugat maupun oleh Mbah Penggugat (Almarhumah B. Moenadji Moerdiha) belum dan tidak pernah dilakukan peralihan hak, baik jual Beli, Hibah Gadai ataupun bentuk peralihan hak yang lainnya kepada siapapun juga, sehingga apabila terdapat suatu bentuk peralihan hak berupa surat-surat ataupun Akta-akta lainnya maka haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;
16. Bahwa, apabila terhadap Obyek Sengketa telah terbit suatu peralihan hak berupa Akta Hibah dengan atas nama Tergugat, Akta No. 79/2003 tertanggal 07 Februari 2003 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Sumbersari, maka penerbitan Akta Hibah tersebut ataupun berupa Akta Peralihan yang lainnya haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan Batal Demi Hukum, dikarenakan hal yang sedemikian ini bukanlah dilakukan oleh Pemberi Hibah yang sah, karena Obyek Sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang didapat dari harta peninggalan Mbah Penggugat yaitu (almarhumah. B Moenadji Moerdiha);
17. Bahwa, oleh karena Para Tergugat baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bukan sebagai pihak yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa, maka penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku, karenanya Tanah Obyek Sengketa haruslah dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban serta tanggungan apapun, atau apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
18. Bahwa, agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, mohon agar Para Tergugat dibebani uang paksa/(dwangsom) sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap hingga Para Tergugat menyerahkan Obyek Sengketa;
19. Bahwa, selanjutnya untuk menjamin Tanah Obyek Sengketa tersebut agar tidak dipindahtangankan (dijual/disewakan dan/atau digadaikan) kepada pihak lain, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Besiaag/CB) atas Tanah Obyek Sengketa;

20. Bahwa, Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara ini sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (Uit voorbaar bij voorraad/UBV);

Dari segala hal ikhwal yang telah terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Tanah Obyek Sengketa No 110, 34 dan 48 B adalah termasuk bagian dari harta peninggalan Mbah Penggugat (Almarhumah B. Moenadji Moerdiha)
3. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap Tanah Obyek Sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa penguasaan sebagian ataupun seluruhnya atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Akta atau Surat-surat lain yang berkaitan dengan Tanah “baik yang akan maupun yang sudah terbit, termasuk Akta Hibah No. 79/2003 tertanggal 07 Februari 2003, baik dari Para Tergugat ataupun pihak lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara baik dan sukarela tanpa beban/tanggungan dan jaminan apapun, dan apabila perlu dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan Bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian Rp. 820.000.000 + Rp. 208.000.000 + Rp. 168.000.000 = Rp. 1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa/ (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi ataupun Verzet ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersamasama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian, atas segala perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

YULINDA APRILIA, SH.MH